

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan penelitian mengenai seperti apa bentuk-bentuk konflik antar warga dua dusun, serta apa saja yang melatar belakangi terjadinya konflik antar warga dua dusun, dan bagaimana dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat desa, upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa serta aparat penegak hukum untuk menanggulangi konflik antar warga dua dusun. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk konflik antar warga dua dusun. di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. yaitu antar warga Dusun Bangeran Lebak dan Dusun Bangeran Geneng dipengaruhi oleh beberapa bentuk-bentuk antara lain: hal tersebut terbukti karena adanya pengeroyokan, yang disebabkan kenyamanan dari warga kedua dusun terganggu oleh tindakan sekelompok pemuda yang membuat kericuan, Pertengkar. Berawal dari perselisian lahan persawahan menyebabkan konflik, bentuk suatu ancaman yang dipastikan adanya suatu pembalasan, serta ketidak adanya keterbukaan di antara kedua dusun tersebut selama ini,
2. Yang melatar belakangi terjadinya konflik antar warga dua dusun. adanya perselisian antara kedua dusun, hal ini terdapat ketika adanya perselisian masalah-masalah tidak ketidak merataan infastruktur pembangunan desa, serta unsur rasa dendam yang terpendam, perebutan lahan, tidak baiknya

berkomunikasi, dan seringnya membuat kerusuhan oleh salah satu dusun, sehingga sering menyebabkan konflik antar warga dua dusun dalam satu desa terus berlanjut sampai sekarang ini.

3. Dampak dari konflik antar warga Desa adanya kerugian fisik dan psikis. Korban fisik yaitu pemukulan atas konflik yaitu warga Dusun Bangeran Geneng sampai masuk ke Puskesmas atau UGD. Serta sekitar 15 (lima belas) rumah warga Dusun Bangeran Lebak banyak yang rusak berat dan ringan kerusakan. Dan kerugian psikis dialami oleh warga Dusun Bangeran Geneng dari kaum ibu-ibu dan anak-anak kecil. Hubungan antar warga setelah kasus ini tidak begitu baik karena setiap warga dusun saling kecurigaan.
4. Upaya-upaya untuk meredam masalah ini yang dilakukan masing-masing pihak antara lain oleh aparat keamanan dan Kepala Desa serta Tokoh Masyarakat yaitu pembinaan dan penyuluhan tentang kesadaran hukum pada masyarakat oleh polisi, mempertemuan pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengadakan diskusi, menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah dengan mendatangkan Kapolsek dan Kesbanglinmas. Memperdayakan siskamling yang ketat ketika ada kegiatan hiburan malam.

Demikian fenomena konflik antar warga dua dusun. di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

## **B. Saran**

Menilai dari hasil kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat dari kedua dusun ini sebagai satu Desa perlu adanya kebersamaan dan pengendalian kemarahan sehingga tidak terjadi salah paham antar kelompok pemuda sekitarnya. Kelompok pemuda ini harus komunikatif dan kerjasama dengan melaksanakan kegiatan pertandingan olahraga, maupun kegiatan keislaman (tahlil, dzibak dan lain-lain).
2. Kepada Kepala Desa hendaknya berifat bijaksana dalam menciptakan ketertiban dan kemandirian masyarakat, komunikasi dengan antar dusun perlu dijaga seperti disambungnya dusun sekitarnya bersama aparat Desa. Dalam kegiatan siskamling tidak hanya identik dengan ronda malam saja, tapi masih ada seperti ketika ada hiburan malam yang perlu diperketat ijinnya agar kelompok pemuda tidak terangsang untuk melakukan hal negatif. Kepada petugas aparat penegak hukum agar bertindak lebih tegas dan beribawa terhadap kelompok pemuda yang melakukan kegiatan anarkis seperti konflik. Bersama masyarakat dan Kepala Desa melaksanakan penyuluhan hukum agar kesadaran hukum warga meningkat.